



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4792/2021
TENTANG
TIM STUDI STATUS GIZI INDONESIA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data dan informasi gambaran status gizi dan kecukupan gizi di Indonesia perlu dilaksanakan Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021 yang efektif, efisien, terpadu dan terintegrasi di tingkat pusat dan daerah perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 681/Menkes/Per/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/11131/2020 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM STUDI STATUS GIZI INDONESIA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021 selanjutnya disebut Tim SSGI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim SSGI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Penasihat, Penanggung Jawab, Pengarah, Pakar, Pelaksana Pusat dan Pelaksana Wilayah.
- KETIGA : Tim SSGI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, masing-masing bertugas:
- a. Penasihat, yaitu;
 1. memberikan nasihat, saran, dan pertimbangan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021; dan
 2. menetapkan kebijakan Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021.
 - b. Penanggung Jawab, yaitu;
 1. menetapkan metodologi penelitian;
 2. menetapkan Pelaksana Pusat dan Pelaksana Wilayah Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021;
 3. bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan dan evaluasi Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021; dan
 4. menyusun rekomendasi kebijakan atas hasil Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021.
 - c. Pengarah, yaitu;
 1. memberikan arahan untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat persiapan Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021; dan
 2. memberikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab terkait dengan metodologi penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021.

- d. Pakar, yaitu;
 - 1. mengidentifikasi dan memberikan masukan terkait aspek ilmiah dari proposal, protokol, pelaksanaan, analisis data, diseminasi dan utilisasi hasil Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021; dan
 - 2. memberikan rekomendasi agar kaidah ilmiah dari Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tetap ditegakkan.
- e. Pelaksana Pusat, yang terdiri dari;
 - 1. Koordinator Teknis, yaitu;
 - a) melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021, mulai dari membahas tema, sub-tema, menyusun instrumen kuesioner, pedoman teknis, konsultasi dan diskusi dengan pakar, serta pelaksanaan uji coba instrumen kuesioner;
 - b) menyusun rencana kerja penelitian;
 - c) menyusun metodologi Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021;
 - d) menyusun protokol;
 - e) menyusun mekanisme kerja pengumpulan data;
 - f) melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021;
 - g) melaksanakan *workshop* untuk penanggung jawab teknis provinsi dan kabupaten/kota;
 - h) melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021, mulai dari persiapan sampai analisis dan pelaporan;
 - i) melakukan diseminasi dan utilisasi Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021;
 - j) menyusun laporan kegiatan;
 - k) melaporkan dan bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan teknis, pengelolaan dan analisis data serta evaluasi hasil persiapan

- kegiatan Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021 kepada Penanggung jawab dan Pengarah; dan
- l) mengusulkan rekomendasi teknis kepada Penanggung Jawab dan Pengarah.
2. Koordinator Manajemen, yaitu;
- a) melakukan perencanaan bidang manajemen Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021;
 - b) melakukan pengorganisasian Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021;
 - c) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum terkait dengan Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021;
 - d) melakukan rekrutmen tenaga pengajar, penanggung jawab teknis provinsi;
 - e) memberikan dukungan administrasi Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021;
 - f) melakukan pengelolaan administrasi, arsip dan tata usaha Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021;
 - g) melakukan perencanaan anggaran;
 - h) melakukan pengorganisasian keuangan, logistik, sumber daya manusia dan administrasi lainnya;
 - i) melakukan penyiapan bahan publikasi hasil penelitian, pengelolaan dokumentasi dan diseminasi hasil Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021; dan
 - j) melakukan penyiapan, pendistribusian dan penyimpanan logistik Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021.
- f. Pelaksana Wilayah, yaitu;
1. menyusun rencana kerja dan pedoman kerja pelaksana wilayah;
 2. merekrut enumerator;
 3. berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
 4. melakukan pelatihan bagi enumerator;

5. melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan enumerator;
7. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Provinsi dan *Workshop* pengumpulan data;
8. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021; dan
9. menyelesaikan masalah teknis di lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim SSGI bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KELIMA : Dalam hal memerlukan bantuan tenaga ahli dan tenaga administrasi umum untuk persiapan kegiatan Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021, Tim SSGI dapat melibatkan dan/atau merekrut sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Pusat dan Pelaksana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KETUJUH : Masa penugasan Tim SSGI terhitung sejak 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Tim SSGI dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4792/2021
TENTANG
TIM STUDI STATUS GIZI INDONESIA
TAHUN 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM STUDI STATUS GIZI INDONESIA TAHUN 2021

- I. PENASIHAT : Menteri Kesehatan
- II. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- III. PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- IV. PAKAR : 1. Dr. dr. Trihono, M. Sc.
2. Prof. dr. Purnawan Junadi, Ph.D.
3. Atmarita, MPH., Dr.PH.
4. Prof. Dr. Dede Anwar Musadad, M.Kes.
- V. PELAKSANA PUSAT
- A. Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat
- B. Wakil Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

1. Koordinator Teknis : Dr. Agus Triwinarto, SKM., M.Kes.
2. Koordinator Manajemen : Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM., M.Si.

VI. PELAKSANA WILAYAH

Ketua : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

1. Wilayah I

- a) Koordinator Wilayah : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
- b) Wakil Koordinator Wilayah : dr. Tetra Fajarwati, M.Gizi
- c) Anggota Wilayah :
 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
 5. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Wilayah II

- a) Koordinator Wilayah : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat
- b) Wakil Koordinator Wilayah : Dr. Ir. Bambang Setiaji, SKM., M.Kes.
- c) Anggota Wilayah :
 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

3. Wilayah III

- a) Koordinator Wilayah : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan
- b) Wakil Koordinator Wilayah : drg. Hendrianto Trisnowibowo, MARS.
- c) Anggota Wilayah :
 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua

4. Wilayah IV

- a) Koordinator Wilayah : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu
- b) Wakil Koordinator Wilayah : Junediyono, SKM., MKM.
- c) Anggota Wilayah :
 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

5. Wilayah V

- a) Koordinator Wilayah : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga
- b) Wakil Koordinator Wilayah : dr. Bagus Febrianto, M.Sc.
- c) Anggota Wilayah :
 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002